



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lantai II Medan - 20143  
Telepon (061) 785 2253, Faksimile (061) 785 2254  
Laman [dpmptsp.medan.go.id](http://dpmptsp.medan.go.id), Pos-el [dpmptsp@medan.go.id](mailto:dpmptsp@medan.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN**  
Nomor : 800 - 1.12.8 / 5180

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN ( REWARD ) KEPADA PETUGAS PELAYANAN  
PUBLIK TAHUN 2025 DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA MEDAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MEDAN,**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai terhadap petugas Penyelenggara Pelayanan Publik, maka ditetapkan Penerima Penghargaan ( Reward ) bagi Aparatur Sipil Negara ( ASN ) Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tentang Penetapan Penerima Penghargaan ( Reward ) kepada Petugas Pelayanan Publik Tahun 2025 di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
- MENINGGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 8 darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005)
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sitem Pengendalian Inter Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Medan No. 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tanga Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022);
12. Peraturan Daerah Kota Medan No. No. 10 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kota medan Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ( Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 20 )
14. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

**MEMPERHATIKAN :**

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nomor : 800.1.12.8/1962 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Kebijakan Pemberian Penghargaan ( Reward ) dan Hukuman ( Punishment ) kepada Petugas Pelayanan Publik Tahun 2025 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN : PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN ( REWARD ) KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2025 DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN**

**KESATU** : Penerima Penghargaan ( Reward ) kepada Aparatur Sipil Negara ( ASN ) sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

**NAMA : T. TRIBUANA, SH**

**NIP 198311112011011010**

**KEDUA.....**

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan sepenuhnya kepada APBD Kota Medan Tahun Anggaran berjalan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M e d a n  
Pada tanggal : **24** Desember 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)  
NIP 19720904 199302 2 001

Tembusan :

1. Bapak Walikota Medan;
2. Inspektur Kota Medan;
3. Kepala BKPSDM Kota Medan;
4. Pegawai yang bersangkutan;